

 <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFIYAH</small> Hal. 36-46	E-ISSN <a href="#">2809-8641</a>	Naskah Dikirim 16/12/2025	Naskah Direview 24/03/2026	Naskah Diterbitkan 31/03/2026
---	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**ANALISIS ESTIMASI NILAI PABEAN DALAM PENENTUAN PAJAK  
ATAS BARANG IMPOR MELALUI JASA TITIP (JASTIP)**

**Nailah Sarah Salsabilah<sup>1</sup>, Naila Aulia Rahmah Virhanida<sup>2</sup>, Najwa Alawiyah<sup>3</sup>,  
Nazwa Rahmannina Rustandi<sup>4</sup>, Navaratu Annisa Devi<sup>5</sup>, Nandang Najmudin<sup>6</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri  
Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: [nailahsarah@gmail.com](mailto:nailahsarah@gmail.com)<sup>1</sup>, [nailaauliarv@gmail.com](mailto:nailaauliarv@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[najwa.alawiyah1607@gmail.com](mailto:najwa.alawiyah1607@gmail.com)<sup>3</sup>, [nazwarustandi213@gmail.com](mailto:nazwarustandi213@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[navaratu14@gmail.com](mailto:navaratu14@gmail.com)<sup>5</sup>, [nandangnajmudin13@gmail.com](mailto:nandangnajmudin13@gmail.com)<sup>6</sup>

**DOI:** <https://doi.org/10.34005/jhj.v8i1.218>

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi dan perilaku konsumen telah mendorong munculnya bisnis jasa titip (jastip) barang impor sebagai solusi praktis untuk mendapatkan produk dari luar negeri. Namun, praktik jastip, khususnya yang dilakukan melalui barang bawaan penumpang, seringkali diwarnai oleh kecurangan seperti modus splitting untuk menghindari kewajiban Bea Masuk (BM) dan pajak impor. Kecurangan ini menimbulkan persoalan hukum krusial karena seringkali penyedia jasa titip tidak memiliki invoice atau bukti pembelian yang valid, sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai untuk menetapkan nilai pabean (custom value) sebagai dasar pengenaan BM dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Akibatnya, petugas terpaksa menggunakan estimasi nilai pabean berdasarkan harga pasar internasional atau referensi barang serupa. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum penetapan estimasi nilai pabean dan implikasinya terhadap kepastian hukum (legal certainty) dan kepatuhan perpajakan bagi pengguna jastip. Menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan estimasi harga seringkali bersifat fluktuatif dan berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran perpajakan (tax evasion) bagi pengguna jasa. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 mengatur penetapan pajak impor, ketiadaan regulasi khusus yang komprehensif mengenai jastip menciptakan

celah hukum, mengancam perlindungan konsumen, dan mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan ketat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kepatuhan pajak yang adil.

**Kata Kunci: Jasa Titip (Jastip); Nilai Pabean; Estimasi Harga.**

#### **ABSTRACT**

*Technological developments and consumer behavior have encouraged the emergence of personal shopping (jastip) businesses for imported goods as a practical solution for obtaining products from abroad. However, the practice of personal shopping (jastip), especially those carried out through passenger luggage, is often tainted by fraud such as splitting to avoid import duties (BM) and import taxes. This fraud raises crucial legal issues because personal shopping providers often do not have valid invoices or proof of purchase, making it difficult for Customs and Excise officers to determine the customs value as the basis for imposing Customs Duty and Import Tax (PDRI). As a result, officers are forced to use customs value estimates based on international market prices or references to similar goods. This study aims to analyze the legal basis for determining customs value estimates and its implications for legal certainty and tax compliance for personal shopping (jastip) users. Using a normative juridical method, the research results show that price estimation is often volatile and potentially poses a risk of tax evasion for service users. Although Minister of Finance Regulation No. 203/PMK.04/2017 regulates the determination of import taxes, the absence of comprehensive specific regulations regarding jastip creates legal loopholes, threatens consumer protection, and reduces legal certainty. Therefore, transparency and strict oversight are essential to achieve legal certainty and fair tax compliance.*

**Keywords: Personal Shopping Service (Jastip); Customs Value; Price Estimate.**

#### **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi telah mengubah cara hidup manusia secara menyeluruh. Dimulai dari revolusi industri yang menandai awal perkembangan teknologi modern, hingga era digital yang membawa kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi ini memberikan dampak

yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya pada bidang ekonomi. Dalam konteks ekonomi, inovasi teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat proses produksi, distribusi, dan konsumsi sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap sistem ekonomi nasional maupun global.

Kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbisnis secara online, sehingga konsumen dapat berbelanja dan bertransaksi secara digital. Kemudahan ini menjadi solusi bagi konsumen yang memiliki keterbatasan waktu untuk berbelanja secara langsung. Perubahan perilaku konsumen tersebut kemudian membuka peluang munculnya bisnis jasa titip (*jastip*), yang menawarkan pembelian barang maupun jasa baik barang dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui perantara dengan memanfaatkan platform digital.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 1 butir 7 dan 8 jo. Pasal 4 hingga Pasal 8 mengatur tentang pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, dalam hal ini baik jasa titip dalam negeri dan luar negeri telah ada regulasi yang mengaturnya. Perbedaannya terletak pada penjual jasa titip produk luar negeri biasanya individu yang memiliki hobi berpergian ke luar negeri kemudian mempromosikan layanan mereka melalui media sosial. Produk-produk yang ditawarkan biasanya cukup beragam mulai dari *fashion*, produk kecantikan seperti skincare dan makeup, maupun oleh-oleh khas negara yang sedang dikunjungi. Jasa titip impor menjadi solusi khususnya bagi konsumen yang ingin mendapatkan produk dari luar negeri dengan mudah dan cepat tanpa harus melalui proses pembelian dan pengiriman yang rumit. (Karyono, 2024)

Selain itu, antara pelaku jasa titip usaha dalam negeri dan luar negeri memiliki perbedaan dalam menentukan *fee* (bayaran) terhadap layanan jasa yang diberikan. Sistem jasa titip dalam negeri biasanya telah ditentukan dan disepakati jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli berdasarkan harga barang yang ada di toko, ongkos kirim dan *fee* terhadap pelaku usaha jasa titip online. Sedangkan jasa titip luar negeri memiliki perhitungan lain untuk menentukan jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli terhadap barang jasa titipnya. Hal itu disebabkan karena barang yang dibawa oleh pelaku usaha jasa titip

merupakan barang yang berasal dari luar negeri atau luar daerah pabean Indonesia, sehingga diperlukan ketelitian terhadap regulasi-regulasi yang mengatur dan konsumen wajib memenuhi kesepakatan Ketika melakukan transaksi jasa titip barang luar negeri ini.

Jasa titip online di Indonesia memiliki dua metode yaitu jasa pengiriman melalui Pos Indonesia dan melalui barang bawaan penumpang dari luar negeri. Akan tetapi dalam praktiknya, masih ditemukan kecurangan. Nyatanya, barang bawaan penumpang dari luar negeri dilakukan dengan maksud untuk menghindari wajib pajak barang masuk. Hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, bahwa telah terjadi kecurangan akibat impor ilegal yang menggunakan modus jasa titip (Rabbani, 2024). Umumnya, penyedia jasa titip menggunakan modus splitting dengan membagi-bagi barang jasa titip. Hal ini tentu berdampak merugikan retriailer dalam negeri yang terpaksa harus menjual barang dengan harga murah, menghindari kewajiban membayar bea impor.

Dengan demikian, karena tidak semua barang yang dibawa oleh pihak penyedia jasa titip memiliki invoice atau bukti pembelian yang resmi dan valid, menyulitkan petugas Bea dan Cukai dalam menentukan nilai pabean yang menjadi dasar pengenaan Bea Masuk dan pajak impor. Dalam praktiknya, petugas sering menggunakan estimasi nilai pabean berdasarkan harga pasar internasional atau referensi barang serupa. Tidak jarang, estimasi tersebut seringkali menimbulkan keberatan dari pengguna jasa titip karena menilai pabean yang dihitung dapat lebih tinggi daripada harga yang mereka bayarkan kepada jastiper.

Ketidakpastian mengenai penetapan nilai pabean barang jasa titip menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan praktiknya. Walaupun demikian adanya regulasi yang mengatur metode penetapan nilai pabean, masih banyak pengguna jasa titip yang tidak memahami dasar hukum penetapan estimasi nilai tersebut. Meskipun trend jasa titip barang impor telah menjadi bisnis yang berkembang di Indonesia, pada praktiknya masih ditemukan pihak-pihak yang kurang dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

Tantangan lain yang harus dihadapi oleh penyedia jasa titip barang impor ialah penetapan harga yang adil dan transparan. Terdapat aspek yang memengaruhi harga akhir suatu barang yang ditawarkan kepada konsumen selain dari harga barang itu sendiri yaitu, biaya pengiriman, bea cukai, nilai tukar serta biaya operasional lainnya. Terdapat regulasi yang mengatur mengenai impor barang yang dibawa oleh penumpang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Pajak dan bea cukai merupakan pungutan resmi yang diwajibkan oleh pemerintah dengan berbagai sasaran, termasuk meningkatkan pendapatan negara dan mengatur aktivitas perdagangan. Dalam penetapannya, pemerintah diwajibkan untuk mendasarkan perhitungan bea cukai pada nilai barang impor. Sebagai contoh, jika nilai suatu barang adalah \$1000 dengan tarif bea cukai 10%, maka jumlah bea cukai yang harus dibayar adalah \$100. Selain bea cukai, pungutan pajak lain dapat dikenakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam proses ini transparansi memegang peran penting, baik penyedia layanan maupun penerima layanan harus mengetahui rincian dan dasar perhitungan dari semua pajak dan bea cukai yang dikenakan. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dari pajak bea cukai ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan publik, misalnya untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan penyedia layanan masyarakat lainnya. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman terhadap landasan hukum estimasi nilai pabean serta implikasinya bagi kepatuhan pajak dan perlindungan konsumen.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan focus utama pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bea masuk pajak impor, serta ketentuan kepabeanan terkait barang bawaan penumpang serta kegiatan jasa titip (*justip*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Keuangan serta didukung oleh literatur akademik, jurnal, serta artikel ilmiah yang relevan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Hukum Mengenai Penetapan Nilai Pabean sebagai Dasar Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Impor di Indonesia

Dalam hukum pajak, penetapan dasar pengenaan pajak (*tax base*) harus ditetapkan secara jelas dan memenuhi asas legal certainty atau asas kepastian hukum untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh otoritas pajak. Dalam konteks kegiatan impor, Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dihitung berdasarkan nilai pabean (*custom value*) sebagai dasar perhitungan utamanya. Berdasarkan teori pajak tidak langsung, kewajiban pajak timbul seiring dengan terjadinya peredaran barang di pasar melalui proses administrasi formal.

Teori kepastian hukum, sebagaimana ditegaskan oleh pemikiran Lon Fuller dan Gustav Radbruch, berorientasi pada prinsip bahwa norma hukum harus bersifat dapat diramalkan (*predictable*), memiliki kejelasan substansi, dan membatasi ruang interpretasi diskresioner yang berlebihan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks penetapan nilai pabean, kepastian hukum menjadi esensial agar setiap entitas yang bertindak sebagai importir, termasuk pengguna jasa titip (*jastip*), mampu memperkirakan besaran kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi secara akurat. Menurut Teori Kepatuhan Pajak yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo, tingkat kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif dengan sejauh mana masyarakat memahami regulasi dan meyakini bahwa proses administrasi berjalan secara adil dan transparan. Implikasinya, ketika proses penetapan estimasi nilai pabean dianggap tidak memenuhi asas keadilan, hal tersebut berpotensi menyebabkan penurunan signifikan dalam tingkat kepatuhan pajak. (Saputra, 2019)

Dalam praktik jasa titip (*jastip*) barang yang dibeli dari wilayah luar Indonesia diperlakukan sebagai barang impor dan harus memenuhi ketentuan kepabeanan, apabila suatu barang tidak memiliki bukti nilai transaksi maka timbul persoalan mengenai bagaimana menentukan nilai

pabean tersebut. Penetapan nilai pabean (*Custom Value*) merupakan bagian krusial dalam menentukan besaran Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas barang impor, termasuk yang melalui jasa titip (jastip). Ketentuan ini diatur dalam regulasi kepabeanan dan perpajakan Indonesia, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 (Syaripudin, 2023). Nilai pabean umumnya dihitung berdasarkan nilai transaksi barang impor, untuk barang impor yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut ketentuan yang berlaku antara lain yaitu pertama, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor dengan tarif impor sebesar 7,5% untuk yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tarif sebesar 15% apabila tidak memiliki NPWP. Kedua, Kredit Pajak, PPh Pasal 22 Impor yang telah dibayarkan dapat dikreditkan dalam perhitungan PPh terutang selama satu tahun bagi yang memiliki NPWP. Ketiga, Prinsip Penetapan pajak dan bea cukai terhadap transaksi jastip barang impor harus didasarkan pada nilai barang yang diimpor.

Dalam konteks jastip barang luar negeri, proses pengurusan kepabeanan dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu jasa titip langsung (dibawa sendiri) dan jasa titip sistem warehouse. Jasa titip langsung (dibawa sendiri) dimana pemilik jastip secara langsung mengurus penyelesaian kewajiban kepabeanan atas barang yang dibawa masuk ke Indonesia meliputi persyaratan kelengkapan administrasi, pembayaran, hingga pemeriksaan fisik. Sementara itu jasa titip sistem warehouse dimana seluruh proses pengiriman barang dan pengurusan kepabeanan menjadi tanggung jawab warehouse (tempat penampungan barang antar negara), segala biaya sudah diakumulasikan dan akan diterima oleh pemilik jastip sebagai penetapan harga. Regulasi mengenai penetapan tarif Bea Masuk dan mekanisme pemungutan pajak PDRI baik untuk barang impor kategori personal use maupun non-personal use, secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017. Ketentuan-ketentuan detail mengenai hal ini terdapat pada Pasal 23 hingga Pasal 25 dari PMK tersebut, yang mengatur tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Sementara itu, landasan hukum mengenai istilah dan definisi pungutan impor bersumber dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Berdasarkan Pasal 1 angka (21) UU Kepabeanan, Tarif didefinisikan sebagai klasifikasi barang beserta pembebanan Bea Masuk atau Bea Keluar. Lebih lanjut, Bea Masuk sendiri merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor, didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Kepabeanan.

#### **B. Implikasi Hukum Penetapan Estimasi Nilai Pabean terhadap Kepastian Hukum dan Kewajiban Perpajakan bagi Pengguna Jastip**

Penetapan harga dalam layanan jastip, yang mencakup bea cukai dan pajak, seringkali dicantumkan sebagai estimasi harga. Praktik ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan kepastian hukum dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi konsumen (pengguna jastip). Perlu dilakukan perhitungan yang teliti pada biaya jastip barang impor disebabkan karena adanya kemungkinan biaya yang timbul saat barang dibawa masuk ke Indonesia berdasarkan jenis, jumlah dan harga barang yang dibawa. Oleh sebab itu, praktik penyajian biaya sebagai estimasi harga menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, khususnya dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang adil.

Kepastian hukum menuntut kejelasan dan kemampuan untuk diperkirakan besarnya biaya yang harus dibayar oleh pengguna jastip. Penelitian menunjukkan bahwa estimasi harga yang ditawarkan oleh pelaku bisnis jastip sudah termasuk harga barang, biaya pengiriman, dan biaya bea cukai/pajak. Namun, penetapan harga seringkali bersifat estimatif atau dengan kata lain penetapan harga seringkali dilakukan berdasarkan estimasi karena tidak tersedianya nilai transaksi yang pasti. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang fluktuatif, seperti biaya pengiriman, bea cukai, fluktuasi nilai tukar, dan biaya operasional. Dengan demikian, penetapan estimasi nilai pabean tidak serta merta menghilangkan kepastian hukum, melainkan mentransformasikannya menjadi kepastian mengenai metode

penetapan harga yang transparan, di mana risiko perubahan biaya telah dikomunikasikan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Dalam konteks jasa titip, penyedia jasa bertindak sebagai yang mewakili konsumen dalam membeli dan memasukkan barang impor. Implikasi penetapan estimasi nilai pabean terhadap kewajiban perpajakan adalah, Kepatuhan Regulasi dan Keadilan dimana penetapan pajak dan bea cukai terhadap transaksi jastip harus mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017. Prinsip keadilan (*justice*) menegaskan bahwa pajak dan bea cukai harus ditetapkan secara proporsional berdasarkan nilai barang yang diimpor. Proses ini harus dilakukan secara transparan, di mana pemberi dan penerima jasa mengetahui besaran pajak serta dasar perhitungannya. Penghindaran eksploitasi berupa penetapan harga yang transparan bertujuan untuk melarang praktik eksploitasi dan mendorong persaingan yang sehat. Dalam hal ini, penetapan estimasi nilai pabean yang jujur memastikan bahwa komponen pajak yang dibebankan kepada konsumen tidak melebihi ketentuan yang berlaku, sehingga mencegah kerugian bagi konsumen. Selanjutnya, Mekanisme Pengalihan Kewajiban melalui sistem jastip warehouse, segala biaya pengiriman dan pengurusan bea cukai ditanggung dan diakumulasikan dalam satu biaya oleh pihak warehouse hingga sampai ke Indonesia. Mekanisme ini secara efektif mengalihkan beban administrasi dan teknis perhitungan nilai pabean dari konsumen individu kepada penyedia jasa/*mitra warehouse*. Hal ini membantu memastikan kewajiban PPh Pasal 22 impor dapat dikreditkan (jika penyedia jasa memiliki NPWP) dan pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sah.

Dalam praktiknya, penetapan harga pajak jastip seringkali ditetapkan sebagai estimasi yang sudah mencakup komponen biaya bea cukai dan pajak. Mekanisme ini menciptakan isu kepastian hukum, yang berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen seperti risiko penghindaran pajak (*tax evasion*) dimana terdapat potensi risiko pelanggaran perpajakan karena penyedia jasa jastip berpeluang melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak) untuk menaikkan profit (Fenetiruma, 2025). Modus umum yang digunakan

untuk menghindari BM dan pajak adalah *splitting* (memecah transaksi pembelian barang) agar nilai barang tetap berada di bawah batas pembebasan. Jika penyedia jasa melakukan *tax evasion*, pengguna jasa sebagai pihak yang menanggung biaya tersebut juga berpotensi dirugikan atau terlibat dalam praktik yang tidak sesuai hukum.

Selain itu kurangnya regulasi khusus yang mengatur bisnis *jastip* secara komprehensif, mulai dari pendirian, pelaksanaan, hingga perpajakannya menimbulkan celah bagi pelaku usaha untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang tidak seharusnya. Hal ini tentu berdampak pada tanggungjawab dan perlindungan konsumen. Ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen, pengguna jasa *titip* berhak atas kepastian hukum dan berhak menerima kompensasi/ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila terjadi perubahan biaya pajak yang tidak transparan atau penggunaan metode ilegal oleh penyedia jasa (seperti *splitting*), hak konsumen untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum menjadi terancam. Oleh sebab itu, dalam praktik jasa *titip* barang impor pentingnya melakukan transparansi dan pengawasan seperti penyedia jasa legal yang memberikan rasa aman bagi semua pihak dan memastikan kewajiban pajak dilaksanakan serta peran pemerintah (Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak) yang berupaya menertibkan bisnis *jastip* berupa mengeluarkan peraturan anti *splitting* dan melakukan pengawasan di lapangan.

Dengan kata lain, penetapan estimasi nilai pabean membawa implikasi bahwa pengguna *jastip* menanggung risiko hukum yang signifikan akibat praktik *tax evasion* dan kurangnya kepastian hukum yang diakibatkan oleh ketiadaan regulasi khusus. Untuk mencapai kepastian hukum yang dicita-citakan, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas dan implementasi prinsip transparansi yang ketat oleh pelaku bisnis *jastip*.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis, penetapan estimasi nilai pabean dalam layanan jasa *titip* (*jastip*) barang impor menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan karena seringnya ketiadaan dokumen transaksi yang valid, yang memaksa

otoritas Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan estimasi. Situasi ini diperparah oleh ketiadaan regulasi khusus mengenai bisnis jastip yang membuka celah bagi praktik penghindaran pajak (*tax evasion*), seperti splitting, sehingga mengancam kepatuhan pajak dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, meskipun penetapan pajak impor didasarkan pada regulasi formal, untuk mencapai kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi pengguna jastip, diperlukan implementasi prinsip transparansi yang ketat dan segera diwujudkan regulasi yang lebih komprehensif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- O. Karyono, “*Penetapan Estimasi Harga Jasa Titip Barang Luar Negeri Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam Determining Estimated Prices for Foreign Goods Storage Services Reviewed from Islamic Economic Principles,*” Nusantara Hasana Journal, vol. 4 no. 3, 2024.
- R. Rabbani, “*Analisis Wajib Pajak Jasa Titip Barang Impor Pada Praktik Jual Beli Online Di Indonesia Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan,*” vol. 4, 2024.
- Hadi Saputra, “*Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta),*” Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, vol. 3 no. 1, p. 47, 2019.
- E. I. Syaripudin, “*Prinsip Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syari’Ah,*” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 1, vol. 1 , no. 2, p. 284–94, 2023.
- R. A. Melani, “*Tinjauan Hukum Bisnis Jasa Titipan (Jastip) Berdasar Peraturan Bea Masuk Dan Perpajakan,*” ATMAJAYA, p. 145, 2021.
- J. S. S. a. R. P. Fenetiruma, “*Jasa Titip: Menyingkap Risiko Dan Celah Perlindungan Hukum Di Indonesia,*” Zaaken: Journal of Civil and Business , vol. 6, no. 1, pp. 42-55, 2025.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Saranan Pengangkut.